BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang menggunakan sistem demokrasi, Indonesia memberikan jaminan. kebebasan berpendapat di depan umum diterapkan melalui beragam peraturan hukum.[1] Aksi demonstrasi atau unjuk rasa telah berperan sebagai sarana yang digunakan oleh masyarakat Indonesia guna menyuarakan aspirasi serta menuntut hak mereka bersama, baik dalam menyampaikan aspirasi bersama maupun dalam menolak peraturan yang dianggap, tidak mendukung kesejahteraan mereka.[2] Demonstrasi merupakan sebuah jenis hak berpendapat yang dilindungi dengan undang-undang dasar di banyak negara-negara, termasuk Indonesia. Hak ini memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi, menyampaikan keberatan, ataupun mengajukan penolakan terhadap kebijakan maupun keputusan yang dirasa tidak mencerminkan keadilan. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, demonstrasi yang pada awalnya dimaksudkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara damai, kerap kali berakhir dengan tindakan anarkis yang menyebabkan kerusakan terhadap fasilitas umum.

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, baik berupa penolakan, kritik, maupun koreksi terhadap kebijakan atau tindakan yang dinilai menyimpang dari norma,

[1] Olivia Adelwais Mandang, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat-Pada Pengerusakan Barang Milik Negara, *Jurnal Fakultas Hukum*, Unsrat, 2023, hlm. 1

[2] *Ibid.*

keadilan, atau kepentingan publik. Dalam tinjauan bahasa, demonstrasi tidak hanya identik dengan aksi fisik seperti long march, orasi keras, pembakaran, atau perusakan fasilitas, melainkan mencakup segala bentuk penyampaian pendapat di ruang publik. Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan salah satu unsur penting dalam sistem demokrasi, karena menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Meningkatnya intensitas aksi demonstrasi, khususnya pasca runtuhnya rezim Orde Baru, mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai bentuk aksi penyampaian pendapat di ruang publik.[3]

Kemerdekaan dalam mengungkapkan aspirasi di hadapan publik merupakan hak asasi manusia yang dilindungi dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikirandengan lisan, tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang," sertaPasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang menyatakan:

> "Setiaporang berhak atas kebebasan untuk berpendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan ide dengan cara apapuntanpa memandang batas-batas."

Hak ini merupakan cerminan nyata dari implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meski demikian, dalam upaya membangun sistem demokrasi yang adil serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, diperlukan kondisi yang aman, tertib,

[3] Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, RefikaAditama, Jakarta, 2013 hlm. 25.

dan damai. Oleh karena itu, pelaksanaan hak tersebut harus disertai dengan sikap yang bertanggung jawab dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.[4]

Kegiatan demonstrasi harus dilaksanakan mengikuti dengan peraturan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum. Demonstrasi yang dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan umumnya disebut sebagai demonstrasi damai. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, tidak jarang aksi demonstrasi berubah menjadi tindakan destruktif seperti pelemparan, perusakan fasilitas, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Tindakan kekerasan yang terjadi dalam situasi tersebut mencerminkan bentuk perilaku anarkis. Selain itu, demonstrasi yang tidak terkendali juga berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap berbagai sarana dan prasarana, baik milik umum maupun pribadi. Kondisi tersebut kerap kali dipicu oleh keinginan para demonstran yang berlebihan dalam mengekspresikan pendapatnya di ruang publik. Perkembangan demokrasi dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh keberagaman aktivitas yang berlangsung di berbagai sektor kehidupan, seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, serta keamanan. [5]

Indonesia saat ini menghadapi berbagai masalah, seperti lonjakan harga barang kebutuhan pokok serta kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan. Masyarakat menunjukkan bentuk penolakannya terhadap suatu kebijakan dengan menggelar orasi bersama. Orasi ini mencerminkan kekecewaan

[4] Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

[5] Wikipedia. Demonstrasi dan Unjuk Rasa, https//Demonstrasi dan Unjuk Rasa/id.wikipedia.org. Diakses Tanggal 1 Agusuts 2023.

masyarakat terhadap kebijakan atau keputusan pemerintah dan dikenal sebagai unjuk rasa. Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat, pengendalian kegiatan demonstrasi harus selaras dengan penguatan *Civil Society* dan *Good Governance*. Permasalahan demonstrasi secara umum diatur dalam Pasal 28 Bab X Undang Undang Dasar 1945 amandemen keempat, mengenai Warga Negara dan Penduduk yang menyatakan : "Kemerdekaan berkumpul dan berserikat, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang- undang."

Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia juga menyebutkan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Pengaturan khusus tentang unjuk rasa atau demonstrasi diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 mengenai Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang mencakup bentuk, tata cara penyampaian pendapat, hak dan kewajiban peserta, serta sanksi bagi pengunjuk rasa. Namun, aksi protes atau demonstrasi yang semakin sering terjadi belakangan ini sering kali disertai tindakan tidak bertanggung jawab, seperti terjadinya perusakan fasilitas publik, yang secara jelas tidak sejalan dengan tujuan asli dari unjuk rasa tersebut.

Salah satu contoh kasus yang terjadi pada 8 Oktober 2020 di Jakarta, ketika demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta bertransformasi menjadi kericuhan serta tindakan anarkis. Pada unjuk rasa itu, banyak anggota polisian terluka, banyak pelaku demo yang pingsan karena gas air mata, serta sebagian fasilitas seperti pos lantas kepolisian, halte bus

Transjakarta di Bundaran HI, serta ekskavator proyek pembangunan MRT dibakar dan dirusak. Selain itu, tiga kendaraan di Balai Kota mengalami kerusakan akibat dilempar dengan bermacam benda, angkutan operasional layanan kesehatan rusak, dan gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral turut dibakar oleh massa yang menolak RUU Cipta Kerja.

Tindakan demonstrasi yang tidak bertanggung jawab merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang ada pada KUHP serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis dapat dikenakan pertanggungjawabanan berdasarkan pasal-pasal berikut :

1. Pasal 335 KUHP, pasal ini menetapkan aturan terkait tindak pidana pada pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis
2. Pasal 336 KUHP, pasal ini menetapkan aturan terkait tindak pidana pemberontakan yang dapat dikenakan pada pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis
3. Pasal 160 KUHP, pasal ini menetapkan aturan terkait tindak pidana penyebar berita kebohongan yang dapat dikenakan pada pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membahas topik ini dalam penulisan tugas akhir yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Demonstrasi yang Bersifat Anarkis dan Mengakibatkan Kerusakan Fasilitas Umum.”**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang diatas, sehingga perumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini ialah :

1. Apa unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi untuk menuntut pelaku demonstrasi anarkis?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku demonstrasi anarkis yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum dalam perspektif hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi untuk menuntut pelaku demonstrasi anarkis.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku demonstrasi anarkis yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini bermanfaat untuk digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya serta memberikan kontribusi penting bagi masyarakat terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat praktis

 Hasill penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi setiap orang yang hendak melakukan aksi unjuk rasa. Serta dapat menambah daya pikir bagi penulis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi utama dalam proses pengkajian serta berperan dalam memperluas dan memperdalam teori yang akan digunakan dalam penelitian.[6] Mengacu pada hasil-hasil penelitian terdahulu merupakan langkah penting dalam memulai suatu penelitian, karena hal tersebut berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat dan memperkaya landasan teori yang mendasari penelitian yang sedang dikembangkan.[7] Berikut ini penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian :

1. Pertama, pada penelitian pada skripsi yang di tulis oleh Febi Fahmi (2022) di Universitas Lampung, dalam penelitian yang berjudul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Fasilitas Umum Pada Demonstrasi Oktober 2020 Di DPRD Provinsi Lampung". Jenis metode penelitian yang digunakan melibatkan dua pendekatan, antara lain pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari

[6]Aletheia Rabbani, *Pengertian Penelitian Terdahulu Dan Manfaatnya,* https://www.sosial79.com/2020/11/pengertian-penelitian-terdahulu-dan.html?m=1, Akses tanggal 1 Januari 2024.

[7]*Ibid.*

penelitian yaitu Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Lampung dalam masalah perusakan fasilitas publik pada gedung DPRD Provinsi Lampung selama unjuk rasa dalam bulan Oktober 2020, dimana menentang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Lampung dengan pusat di depan kantor DPRD Provinsi Lampung. Namun, demonstrasi yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Provinsi Lampung ini berakhir dengan kericuhan, yang mengakibatkan tindakan anarkisme dan perusakan fasilitas umum oleh massa. Tindakan perusakan dimulai ketika koordinator lapangan menginstruksikan massa untuk memasuki gedung DPRD Provinsi Lampung. Selanjutnya, terjadi pembakaran ban dan pemblokiran jalan di depan kantor DPRD Provinsi Lampung. Polda Lampung menetapkan lima tersangka atas perusakan fasilitas umum tersebut, dan dalam persidangan, hakim menjatuhkan vonis hukuman percobaan kepada kelima terdakwa sesuai dengan Pasal 216 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan pidana tiga bulan penjara dan masa percobaan selama enam bulan.[8] Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian Febi Fahmi adalah keduanya membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku demonstrasi yang melakukan tindakan anarkis dan merusak fasilitas umum, serta menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Perbedaannya terletak pada fokus penelitian: penelitian Febi Fahmi

[8] Febi Fahmi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Fasilitas Umum Pada Demonstrasi Oktober 2020 Di DPRD Provinsi Lampung*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2022, hlm. 86.

berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku demonstrasi yang merusak fasilitas umum di kantor DPRD Provinsi Lampung pada Oktober 2020, sementara penelitian ini mengkaji prinsip- prinsip hukum dan penerapan undang-undang dalam pertanggungjawaban terhadap demonstrasi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum.

2. Kedua, penelitian pada artikel jurnal yang di tulis oleh Olivia Adelwais Mandang (2023) Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi dengan penelitian yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara". Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini. Kesimpulan penulisan menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum atas kerusakan fasilitas umum atau milik negara yang dilakukan oleh demonstran diatur dalam Pasal 406 ayat 1 KUHP, yang menetapkan hukuman maksimal dua tahun delapan bulan penjara atau denda hingga empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur bahwa pelanggaran hukum selama demonstrasi bisa diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang tersedia. Selain itu, Pasal 23 huruf E Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 menetapkan bahwa demonstrasi yang anarkis dan disertai tindak pidana terhadap ketertiban atau keamanan umum dianggap sebagai pelanggaran.[9] Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian Olivia Adelwais Mandang adalah keduanya membahas pelaku demonstrasi

[9] Olivia Adelwais Mandang, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara, *Jurnal Fakultas Hukum*, Unsrat, 2023, hlm. 10.

anarkis yang merusak fasilitas umum dan milik negara serta menggunakan metode penelitian normatif.

Perbedaannya terletak pada fokus penelitian: Olivia Adelwais Mandang mengkaji penegakan hukum terhadap demonstrasi yang merusak fasilitas negara, sementara penelitian ini meneliti pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan undang-undang terhadap demonstrasi anarkis yang merusak fasilitas umum.

3. Ketiga, penelitian pada artikel jurnal yang di tulis oleh Ida Ayu Sri Intan Dwiyanti (2021) Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, dalam penelitian yang berjudul "Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)". Jenis penelitian yang di lakukan menggunakan metode pendekatan secara normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan demonstrasi tersebut dimulai secara damai, namun berakhir dengan kericuhan. Anggota polisi bertanggungjawab untuk melakukan pengamanan kepada pelaku demo sehingga keadaan tetap kondusif, tetapi kedua pihak akhirnya terlibat dalam konflik fisik.[10] Penegakan hukum terkait kerusakan fasilitas publik oleh pelaku demo yang menolak penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang diatur dalam Pasal 406 ayat 1 KUHP, yang menyebutkan bahwa "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan,

[10] Ida Ayu Sri Intan Dwiyanti, Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*) Jurnal Analogi Hukum*, 2021, hlm. 5

membuat tidak dapat digunakan, atau menghilangkan barang milik orang lain, diancam dengan pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda hingga empat ribu lima ratus rupiah.[11] Pertanggungjawaban pidana muncul dari tindakan yang mengandung ancaman pidana. Untuk tindakan penyerangan terhadap petugas kepolisian dalam konteks demonstrasi menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 170 KUHP menetapkan hukuman penjara maksimal lima tahun enam bulan bagi mereka yang secara terbuka menggunakan kekerasan terhadap individu atau benda. Pada dasarnya, Pertanggungjawaban pidana adalah respons terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi. Pertanggungjawaban ini terjadi karena adanya pelanggaran, yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, selanjutnya adanya peraturan yang mengelompokkan perbuatan tersebut sebagai tindakan pidana. Karena pelanggaran merupakan elemen dari tindak pidana, maka prinsip pelanggaran tidak dapat dipisahkan. Jika tindak pidana terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana juga terpenuhi,[12]Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian Inda Ayu Sri Intan Dwiyanti adalah keduanya membahas aksi anarkis dalam demonstrasi yang merusak fasilitas umum dan menggunakan metode penelitian normatif.

Perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan masalah: seperti penelitian yang di lakukan oleh Inda Ayu Sri Intan Dwiyanti menekankan pada sifat anarkis dalam demonstrasi sehingga mengakibatkan kerusakan

[11] Pasal 406 Ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

[12] Rusianto Agus. *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana, Tinjauan Kritis MelaluiKonsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, 2016.

fasilitas publik serta melakukan serangan kepada anggota polisi dengan kajian kasus penolakan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, sedangkan penelitian ini fokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku demonstrasi anarkis berdasarkan prinsip hukum serta undang-undang dan peraturanyang berlaku.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum adalah konsep yang merujuk pada kewajiban seseorang atau suatu entitas untuk menghadapi akibat hukum dari tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain. Pertanggungjawaban ini muncul ketika seseorang melanggar norma-norma hukum yang berlaku, sehingga ia dapat dikenakan sanksi, baik berupa hukuman pidana, denda, atau kewajiban untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan.

Landasan dari tindak pidana yaitu asas legalitas, di mana seseorang hanya bisa dikenai pidana jika terbukti melakukan kesalahan yang melanggar hukum. Dengan kata lain, individu harus bertanggung jawab berdasarkan hukum pidana saat mereka telah bertindak secara tidak benar serta melakukan pelanggaran ketentuan hukum. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana merupakan sistem yang dirancang untuk menangani pelanggaran terhadap tindakan-tindakan tertentu yang telah ditetapkan.[13]

Pertanggungjawaban pidana dijalankan melalui pemidanaan, yang

[13] Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

ditujukan guna menghindari terjadinya tindak pidana dengan menerapkan aturan hukum untuk melindungi warga negara, menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa damai dalam masyarakat. Selain itu, pemidanaan bertujuan untuk merehabilitasi terpidana dengan cara pembinaan guna menjadi individu yang lebih baik serta menghilangkan rasa bersalah pada terpidana. Kesalahan yang dapat menjadi dasar pemidanaan terbagi dengan dua jenis, antara lain kesengajaan (*opzet*) serta kelalaian (*culpa*). Kesengajaan sendiriterbagi menjadi tiga jenis, yaitu :[14]

a) Kesengajaan yang bersifat tujuan adalah jenis kesengajaan di mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Jika kesengajaan semacam ini terjadi dalam sebuah tindak pidana, pelaku layak untuk diberi hukuman pidana. Hal ini disebabkan oleh adanya kesengajaan yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa pelaku secara sadar dan dengan maksud tertentu menginginkan tercapainya hal yang menjadi faktor utama diberlakukannya sanksi hukuman tersebut.
b) Kesengajaan yang berdasarkan kesadaran dan kepastian terjadi ketika pelaku, meskipun tidak berniat terjadinya masalah yang menjadi inti dari suatu tindak pidana, menyadari sepenuhnya terkait dampak tersebut dipastikan bisa terjadi akibat hasil dari perbuatannya.
c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan terjadi ketika pelaku

[14] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 46.

tidak yakin sepenuhnya tentang kemungkinan akibat dari tindakannya, melainkan hanya memperkirakan bahwa akibat tersebut mungkin saja terjadi. Selanjutnya, kealpaan, yang merupakan bentuk kesalahan, dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang dilakukan seseorang.

Kelalaian (*culpa*) berada di antara sengaja dan kebetulan, dan umumnya dianggap lebih ringan dibandingkan dengan tindakan yang sengaja. Karena hal itu, delik culpa dianggap sebagai delik semu (*quasideliet*), yang mengakibatkan adanya penurunan pidana. Delik culpa terdiri dari dua jenis: delik kelalaian yang menyebabkan dampak serta delik kelalaian yang tidak menyebabkan dampak. Namun, yang dikenai ancaman pidana adalah tindakan kelalaian tersebut. Perbedaannya mudah dipahami: kelalaian yang menimbulkan akibat menciptakan delik kelalaian, sementara kelalaian yang tidak mengakibatkan akibat juga dikenakan hukuman pidana, meskipun tanpa adanya akibat tersebut.[15]

Menurut Chairul Huda, asas legalitas adalah prinsip dasar yang mendasari tindak pidana, di mana seseorang bisa dikenai pidana hanya karena kesalahan yang dilakukannya. Dengan kata lain, individu akan bertanggung jawab secara pidana ketika mereka membuat perbuatan yang tidak baik serta melakukan pelanggaran hukum. Intinya, pertanggungjawaban pidana merupakan sistem yang dirancang guna menanggapi pelanggaran terhadap hal

[15] *Ibid*, hlm. 48

tertentu yang sudah ditetapkan.[16]

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam hukum pidana terbagi menjadi tiga syarat, antara lain :

a) Kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atau untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.
b) Adanya tindakan melawan hukum mencakup kondisi mental pelaku yang berkaitan dengan tindakannya, yaitu dilakukan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati atau kelalaian.
c) Tidak terdapat alasan yang dapat membenarkan atau menghilangkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.

Seseorang yang diminta untuk bertanggung jawab secara pidana harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain :[17]

a) Ada tindak pidana di mana unsur perbuatan menjadi elemen utama dalam mempertanggungjawabkan pidana, karena individu tidak bisa dikenai pidana ketika tidak melaksanakan tindakan yang dilarang oleh hukum. Prinsip ini sesuai dengan asas legalitas, yaitu nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, bermakna seseorang tidak bisa dihukum atas sebuah tindakan ketika tidak adanya peraturan perundang-undangan yang melarang tindakan tersebut.
b) Unsur kesalahan di sini dipahami dengan konteks yang luas. Pada KUHP, kesalahan dipahami dengan makna yang lebih terbatas, yaitu khususnya dalam konteks kelalaian seperti yang tercantum pada Pasal

[16] Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm. 68.
[17] Frans Maramis, *Hukum PIdana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2012, hlm. 85.

359 dan 360 versi bahasa Belanda. Berdasarkan suatu tindakan yang sudah terjadi, akan di evaluasi oleh pihak lain sesuai dengan peraturan hukum yang diterapkan. Apakah tindakan itu mengandung kesalahan, baik itu karena disengaja maupun akibat kelalaian.

c) Adanya pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban merupakan elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana. Kemampuan untuk Pertanggungjawaban sering kali dikaitkan dengan tanggung jawab pidana, sehingga menjadi salah satu unsur utama dalam penentuan pidana. Kemampuan ini menjadi dasar untuk memutuskan apakah seorang pelaku layak dijatuhi hukuman. Hakim harus membuktikan adanya kemampuan bertanggung jawab ini, karena jika seseorang terbukti tidak memilikinya, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, artinya ia tidak bisa dihukum atas tindak pidana yang terjadi.

d) Tidak ada alasan pemaaf, pada doktrin hukum pidana, alasan pemaaf juga alasan pembenar memiliki peran yang berbeda. Alasan pembenar merupakan alasan yang menghilangkan sifat melanggar hukum oleh sebuah tindakan. Keduanya dibedakan karena fungsinya yang berbeda: alasan pembenar memberikan "pembenaran" pada sebuah tindakan pidana yang melanggar hukum, sementara alasan pemaaf berfungsi untuk memberikan "pemaafan" kepada seseorang meskipun dia sudah membuat pelanggaran hukum terhadap tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana pada hukum pidana pada dasarnya

merupakan upaya untuk mengatasi kejahatan dengan merumuskan undang-undang pidana yang efektif. Menurut Pasal 10 KUHP, pidana dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan pidana dalam Pasal 10 KUHP tersebut disusun didasarkan tingkat keparahan, dengan yang paling berat dipaparkan lebih dahulu. Pada penerapan pasal-pasal KUHP, dipergunakan sistem alternatif, yang berarti bahwa dalam sebuah tindak pidana, hakim hanya diperbolehkan menentukan hanya satu jenis pidana.[18]

Beberapa Pasal dalam KUHP sering kali mengungkapkan unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Tetapi, sayangnya, undang-undang tidak menyediakan definisi yang jelas mengenai kesalahan tersebut. Meskipun begitu, berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum, dengan demikian, bisa diambil kesimpulan pasal-pasal tersebut mencakup unsur-unsur kesalahan, baik kesengajaan maupun kelalaian, yang harus divalidasi di pengadilan. Oleh karena itu, untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, selain terbukti melakukan tindak pidana, unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian juga perlu untuk dilakukan pembuktian di pengadilan.[19]

Dalam pertanggungjawaban pidana, penerapan asas-asas hukum pidana sangat penting untuk menangani pelanggaran atau tindak pidana. Asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege merupakan salah satu asas utama, yang sering dikenal sebagai asas legalitas. Asas ini berfungsi sebagai dasar utama yang tidak ditulis untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang

[18] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 188.

[19] Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 52.

yang sudah membuat perlakuan pidana, yaitu "tidak ada pidana tanpa kesalahan." Prinsip tersebut menetapkan bahwa individu hanya dapat diminta pertanggungjawaban jika ia telah melakukan kesalahan atau tindakan yang menyimpang peraturan hukum undang-undang. Asas legalitas mengandung arti bahwa tidak terdapat tindakan yang bisa dilarang atau dikenakan pidana kecuali telah diatur dalam undang-undang terlebih dahulu.

2. Demonstrasi

Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warganya dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan mereka. Selain itu, negara juga menjamin hak setiap warga negara untuk mengemukakan pendapat dan menyampaikan gagasan di hadapan publik atau di muka umum. Lalu, pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan melalui resolusi Majelis Umum 217 A (111) pada 10 Desember 1948,-Pasal 19 mengungkapkan bahwa :

> "*Setiap orang memiliki hak atas kebebasan untuk memiliki dan mengungkapkan pendapat, yang mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan, serta untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi dan pendapat dengan cara apapun tanpa batasan."*

Terkait hal tersebut, salah satu cara untuk menyampaikan pendapat adalah melalui demonstrasi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa: "Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk menyampaikan pikiran." Demonstrasi bisa memiliki dampak positif atau negatif. Jika demonstrasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi,

memperjuangkan hak-hak warga negara, dan tidak menimbulkan kekacauan serta ketentraman masyarakat, maka demonstrasi tersebut dianggap bernilai positif di mata masyarakat.

Jika demonstrasi dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan membahayakan kepentingan serta keamanan masyarakat lain, dengan demikian mendapatkanpenilaian tidak baik oleh masyarakat, maka unjuk rasa tersebut dianggap berdampak buruk. Anarkisme, yang sering terkait dengan pelaksanaan demonstrasi, adalah perbuatan yang melibatkan penggunaan kekerasan, baik secara terbuka maupun tersembunyi, serta bisa bersifat menyerang atau bertahan, disertai dengan penggunaan kekuatan terhadap orang lain.[20]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "anarki" mengacu pada keadaan tanpa perintah, undang-undang, peraturan, atau ketertiban, serta ketidakteraturan dalam sebuah negara. Sementara itu, "anarkis" berarti pendukung anarkisme juga seseorang yang terlibat dalam perilaku anarkis. Anarki mencerminkan kekacauan fisik yang melibatkan bentrokan antar individu, perkelahian massal, pembunuhan, serta perusakan sarana dan prasarana umum maupun fasilitas pribadi dan negara. Dalam konteks demonstrasi, tindakan yang termasuk dalam kategori anarkis bisa berbentuk :

a) Melakukan pemblokiran maupun penutupan total jalan besar umum, serta menghentikan transportasi lain mengakibatkan masyarakat umum tidak dapat melalui jalanan itu, adalah tindakan yang mengganggu

[20] Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia, Jakarta, 2002, hlm.11.

fasilitas publik yang seharusnya bisadigunakan oleh masyarakat. Ketika jalan diblokir, tindakan tersebut menunjukkan adanya paksaan pada aksi demonstrasi.

b) Membakar ban bekas di tengah jalan besar umum termasuk tindakan anarkis pada kegiatan unjuk rasa yang berdampak negatif bagi penduduk umum. Dapat berisiko mengancam keselamatan pengendara lain, pembakaran ban dapat pula menimbulkan risiko bagi pelaku unjuk rasa tersebut.

c) Melakukan *sweping* serta menutup gedung pemerintah termasuk dalam perilaku unjuk rasa anarkis yang juga sifat pemaksaan keinginan.

d) Merusak fasilitas publik serta fasilitas pemerintah lain melalui perbuatan pelanggaran hukum, yaitu melempar batu atau melakukanpembakaran kantor, merupakan bentuk anarkisme yang cenderung mengarah pada perbuatan melanggar hukum.

e) Menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan kehendak, seperti dengan cara memukul atau melempar batu ke sasaran atau objek demonstrasi, Termasuk dalam tindakan anarkisme yang mengarah pada pelanggaran tindak pidana.[21]

Demonstrasi merupakan salah satu aksi penentangan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat di area publik. Umumnya, demonstrasi diadakan guna mengungkapkan aspirasi suatu kelompok maupun menolak peraturan yang diterapkan oleh pihak tertentu. Demonstrasi juga bisa

[21] Din Syamsudin, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*, PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2000, hlm. 33.

menjadi sarana untuk menekan secara politik kepentingan kelompok. Aksi demonstrasi muncul akibat adanya perbedaan pendapat yang menimbulkan polemik atau kontroversi di antara kelompok tertentu.[22]

3. Kerusakan Fasilitas Umum

Kerusakan fasilitas umum merujuk pada tindakan yang menyebabkan kerusakan pada sarana dan prasarana yang disediakan untuk kepentingan umum. Fasilitas umum termasuk jalan, jembatan, taman, gedung pemerintah, dan sarana lainnya yang digunakan oleh masyarakat luas. Kerusakan ini dapat berupa pengrusakan fisik, vandalisme, atau tindakan yang membuat fasilitas tersebut tidakdapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dalam konteks hukum, kerusakan fasilitas umum sering dianggap sebagai tindak pidana. Pelaku yang merusak fasilitas umum dapat diberikan sanksi pidanaselaras dengan peraturan hukum yang tersedia, karena perbuatan tersebut mengganggu kepentingan bersama dan dapat berdampak negatif pada masyarakat. Hukum pidana biasanya mengatur kerusakan fasilitas umum dalam pasal-pasalterkait pengrusakan barang dan vandalisme.

Fasilitas merupakan alat yang dirancang guna memudahkan serta memperlancar penyelenggaran fungsi tertentu. Fasilitas adalah bagian dari usulan yang bisa ditambahkan atau dikurangkan tidak mempengaruhi kualitas atau model layanan. Fasilitas publik adalah sarana yang diberikan kepada masyarakat untuk dipergunakan secara bersama. Dikarenakan fasilitas ini

[22] Febi Fahmi, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Fasilitas Umum Pada Demonstrasi Oktober-2020 Di Dprd Provinsi Lampung, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2022, hlm. 20.

menjadikan kemudahan, pemeliharaannya haruslah dilakukan dengan secara baik. Kerusakan pada fasilitas publik adalah tindakan pidana serta bisa diberikan hukuman pidana.[23]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "perusakan" tidak bisa dipahami secara terpisah. Tetapi, kata "rusak" bermakna sesuatu yang telah tidak utuh atau sempurna lagi, atau bahkan musnah dan binasa. Dengan demikian, perusakan mengacu pada tahapan, cara, atau tindakan yang dilaksanakan individu maupun kelompok yang mengakibatkan sesuatu menjadi tidak utuh atau tidak sempurna.[24]

Dengan demikian, pengrusakan merujuk pada tahapan, cara, serta tindakan yang dilaksanakan oleh perindividu atau perkelompok yang mengakibatkan sesuatu menjadi tidak utuh atau tidak sempurna. Di sisi lain, kata "penghancuran" adalah bentuk kata yang mengacu pada tahapan, tindakan, atau tata cara penghancuran. Selain itu "pengrusakan" merupakan bentuk kata yang merujuk pada proses, tindakan, atau cara merusakkan. Dalam konteks hukum pidana, penghancuran dan perusakanberarti melakukan tindakan merugikan terhadap barang milik orang lain tanpa mencurinya. Pengrusakan sarana umum sangat merugikan, baik jika hanya sebagian dari barang tersebut yang dirusak atau keseluruhannya, sehingga masyarakat tidak bisa menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.[25]

[23] Tyas Arum Samodro, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2020, hlm.-3.

[24] Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 971.

[25] Ahmad Firdaus, Analisis Terhadap Hambatan Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Publik-yang Diakibatkan Unjuk Rasa, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syah*

Selain itu, barang yang dirusak memiliki nilai penting bagi masyarakat. Pengrusakan barang ini mengganggu ketentuan dalam KUHP, yang menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak membinasakan, merusakkan, membuat barang tersebut tidak dapat digunakan lagi, atau menghilangkan sebagian atau seluruhnya dari barang milik orang lain, akan dikenakan hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda maksimal Rp. 4.500, sesuai dengan Pasal231, Pasal 407, Pasal 411, hingga Pasal 489 KUHP."[26]

Tindak pidana perusakan adalah tindakan melawan hukum yang dilaksanakan baik perorangan maupun perkelompok yang menyebabkan barang menjadi bermasalah atau rusak. Pengerusakan mencakup cara, proses, dan tindakan menghancurkan. Penegakan keadilan serta kebenaran adalah harapan semua warga negara, dikarenakan keadilan dan kebenaran merupakan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perusakan dikategorikan menjadi kejahatan dan tercantum pada Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pada Bab XXVII tentang Penghancuran atau Perusakan Barang, yang meliputi Pasal 406 hingga Pasal 412 KUHP serta Pasal 170 KUHP.[27]

Kuala, Nanggroe Aceh Darusallam, 2019, hlm. 17.

[26] Obrin Habibie, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum di Kota Palembang, *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019, hlm. 21.

[27] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, PT.Gunung Agung, Jakarta, 2012, hlm.251.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, Sifat dan Bentuk Penelitian

Penelitian ini memakai jenis Penelitian yuridis normatif, disebut juga penelitian hukum doktrinal, merupakan jenis penelitian hukum yang hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan tertulis. Bentuk penelitian ini dibatasi pada kajian teks hukum resmi seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan ketentuan konstitusi. Ia tidak menyelidiki bentuk-bentuk hukum lain seperti praktik adat atau konvensi tidak tertulis. Karena ruang lingkupnya yang sempit, penelitian normatif seringkali dianggap bersifat terbatas atau tertutup. Pendekatan normatif dilakukan dengan mempelajari ketentuan dan kaidah hukum, termasuk aturan-aturan yang relevan dengan topik penelitian ini. untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku demostrasi bersifat anarkis yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum.

Pendekatan yang di pakai peneliti yakni pendekatan perundang-undangan melibatkan pemeriksaan komprehensif terhadap semua undang-undang dan kebijakan yang relevan dengan permasalahan hukum tertentu yang sedang dipertimbangkan. Proses ini memastikan pemahaman menyeluruh tentang kerangka hukum dan membantu dalam mengembangkan solusi yang efektif.[28] Serta juga Pendekatan kasus melibatkan penggunaan kasus-kasus tertentu sebagai dasar untuk melakukan penelitian dan analisis.

Penelitian ini mempunyai sifat deskriptif melibatkan pemeriksaan dan analisis berbagai fenomena yang ada, baik yang terjadi secara alami maupun

[28] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 22-24.

yang diciptakan oleh manusia. Fenomena ini dapat mencakup berbagai elemen seperti perilaku, atribut, tren, hubungan, dan perbandingan antara fenomena yang berbeda. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara rinci dan komprehensif terhadap pokok bahasan yang diteliti.[29]

Sesuai bentuknya, penelitian ini berbentuk preskriptif difokuskan pada analisis suatu masalah dalam konteks dan kenyataan saat ini. Peneliti berupaya menyajikan pemahaman komprehensif dari perspektif hukum perdata terkait dengan topik penelitian yang diteliti. Dengan mengkaji situasi dan kenyataan yang ada, peneliti bertujuan untuk memberikan wawasan dan rekomendasi yang berharga untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi.[30]

2. Sumber Bahan Hukum

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum pada penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni regulasi ataupun kaedah dasar, bahan hukum yang mengaitkan seperti "UUD 1945, KUH Pidana maupun kebijakan lain seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai publikasi yang menganalisis dan menafsirkan bahan hukum primer. Hal ini mencakup buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan kritik terhadap putusan

[29] Idtesis.com, https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/ Akses tanggal 1 januari 2024.

[30] *Ibid.*

pengadilan serta konsensus para ulama. Materi-materi ini berfungsi untuk memberikan wawasan dan pemahaman lebih lanjut mengenai hukum lebih dari sekedar teks undang-undang dan kasus.[31]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup berbagai sumber daya yang memberikan panduan atau analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hal ini dapat mencakup buku referensi seperti kamus, panduan hukum, publikasi ahli, dan bahkan sumber online seperti internet. Selain itu, bahan hukum tersier juga dapat mencakup artikel dari sumber terpercaya seperti media online atau media cetak yang beredar luas. Beragam sumber ini membantu memberikan wawasan dan interpretasi lebih lanjut mengenai isu-isu dan tren hukum.[32]

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan sumber-sumber hukum yang selaras dan berkenaan dengan penelitian ini disebut studi dokumen, disebut juga studi kepustakaan. Teknik ini melibatkan analisis dokumen hukum tertulis untuk mengekstrak informasi yang relevan dan melakukan analisis isi. Ini berfungsi sebagai alat yang berharga untuk memperoleh bahan hukum yang komprehensif untuk mendukung penelitian yang dilakukan.[33] *Content analysis* adalah pendekatan metodologis yang digunakan untuk membedah dan

[31] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 142.

[32] Fakultas Hukum Univesitas Malikussaleh, Buku Panduan Akademik, Unimal Press, Lhokseumawe. 2022, hlm. 16

[33] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet, 1, Citra Adityabakti, Bandung, 2004, hlm. 50

mengevaluasi substansi pesan, berfungsi sebagai sarana untuk meneliti dan menafsirkan isi pertukaran komunikasi dari individu tertentu.[34]

4. Teknik Analisis Data

Penelitian yang dilakukan penulis memakai analisis data kualitatif yang bercirikan pendekatan induktif. Metode ini melibatkan analisis data yang dikumpulkan dan menarik kesimpulan serta hipotesis berdasarkan temuan.[35] Ada pula *library research* merupakan suatu metode pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti buku, makalah, artikel, majalah, dan jurnal yang terdapat di perpustakaan

Setelah langkah ini, kesimpulan dibuat mengenai proses mengidentifikasi signifikansi, mereplikasi pola, menganalisis hubungan, memahami hubungan sebab akibat, dan merumuskan argumen untuk menyajikan temuan dengan cara yang jelas dan dapat dipahami oleh pembaca.

5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan hal-hal mengenai ketentuan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku demonstrasi bersifat anarkis yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini mengacu pada sistematika yang terdiri atas beberapa bab berikut :

Bab pertama berisi uraian secara menyeluruh mengenai latar

[34] Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 232-233.

[35] Nur Syamsi Anwar, Analisis Transaksi Digital Cryptocurrncy Sebagai Invstasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi*, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Makasar, 2019, hlm.54.

belakang permasalahan yang menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam bab ini berisikan tentang jawaban dari hasil pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah yang pertama, yaitu prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dalam kasus demonstrasi yang mengakibatkan kerusakan failitas umum.

Bab ketiga memuat pembahasan atas permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah kedua sebagai upaya menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, yakni sejauh mana undang-undang dan peraturan yang ada memadai dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku demostrasi anarkis yang merusak fasilitas umum.

Bab keempat berisi bagian penutup yang memuat simpulan serta rekomendasi, yang disusun berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya guna merangkum hasil pembahasan secara sistematis dan jelas.